



P U T U S A N

Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa III telah memutus perkara Terdakwa III:

Nama : **YOSIAS PARINUSSA alias YOS;**
Tempat Lahir : Bula;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/23 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima,
Dobo, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
7. Penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
10. Perpanjangan penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
11. Perpanjangan penahanan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;

Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II:

- I. Nama : **SAHABUDIN BELSIGAWAY alias UDIN;**
Tempat Lahir : Marlasi;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/14 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara
Kabupaten Kepulauan Aru;
- USW Sipur Pantai Kelurahan Siwalima,
Dobo, Kecamatan PP. Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Marlasi;
- II. Nama Lengkap : **AMANDUS OHOIWUTUN alias NANDY;**
Tempat Lahir : Ohoililir;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/3 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Langgur,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Maluku (Sekarang Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Maluku) tanggal 1 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin, Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy dan Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan, ditambah denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai berikut:

- a. Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin sebesar Rp96.094.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy sebesar Rp835.306.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- c. Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos sebesar Rp914.154.894,00 (sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Para Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama:

- a. Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin selama 2 (dua) bulan penjara;
- b. Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy selama 16 (enam belas) bulan penjara;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos selama 18 (delapan belas) bulan penjara;

Dan apabila Para Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.25/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 5 lembar;
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.55/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 lembar;
- 3) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.02/PNPM-MDR/BPM-PD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.06/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.08/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.02/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 7) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.13/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 8) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2011 PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi;
- 9) 4 (empat) lembar Surat Penetapan PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 10) 2 (dua) rangkap SK Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK);
- 11) 3 (tiga) dokumen pencairan dana BLM Tahap I, II, dan III PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM Tahap I, II, dan III PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
- 13) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM APBN Kegiatan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2011 Tahap I dan Tahap II;
- 14) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM Tahap I dan Tahap II Kegiatan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 15) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2012 PNPM Mandiri Pedesaan, Integrasi dan Pasca Krisis;
- 16) 3 (tiga) lembar surat penetapan;
- 17) 2 (dua) lembar SK penetapan pengelola kegiatan (UPK);
- 18) 3 (tiga) dokumen pengusulan pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;
- 19) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;
- 20) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2012;
- 21) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM APBD PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D pencairan dana APBD BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;
- 23) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012;
- 24) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;
- 25) 3 (tiga) rangkap kopian rekening PNPM Mandiri Pedesaan, Integrasi dan Pasca Krisis dari Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;
- 26) 2 (dua) rangkap slip penarikan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi maupun Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011-2012 dari Rekening Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;
- 27) 1 (satu) rangkap rekening koran dana PNPM Mandiri Pedesaan dari Bank BRI Dobo;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 29) 2 (dua) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 30) 9 (sembilan) lembar surat jalan material non lokal;
- 31) 5 (lima) lembar nota bahan non lokal;
- 32) 1 (satu) lembar kertas bukti catatan pembayaran *Supplayer*;
- 33) 3 (tiga) lembar dokumen penawaran material non lokal Desa Kaibolafin;
- 34) 2 (dua) lembar dokumen penawaran material non lokal Desa Jursiang;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Gomsei;
- 36) 1 (satu) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Desa Wahayum;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Kabufin;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Wahangula;
- 39) 1 (satu) lembar surat jalan barang untuk Desa Benjuring dan 1 (satu) satu lembar dokumen penawaran Desa Benjuring;
- 40) 1 (tiga) lembar surat jalan barang untuk Desa Benjuring;
- 41) 1 (satu) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar tambatan perahu Desa Mohangsel;
- 42) 2 (dua) catatan tertulis oleh Bendahara UPK dan Sekertaris UPK;
- 43) 1 (satu) lembar catatan bahan non lokal yang masuk ke Desa Mohangsel pekerjaan tambahan perahu;
- 44) 2 (dua) lembar bukti kuitansi Tahap I-II dan 2 (dua) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I-II;
- 45) 2 (dua) lembar rincian penggunaan dana oleh TPK Desa Mohangsel pekerjaan tambatan perahu;
- 46) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar PNPM-MP Tahun Anggaran 2011;
- 47) 2 (dua) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana);
- 48) 1 (satu) buah buku catatan TPK Desa Berdefan;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rincian Anggaran Biaya) PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;
- 50) 3 (tiga) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I dan 2 lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;
- 51) 3 (tiga) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II dan 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap II PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;
- 52) 2 (dua) buah buku catatan TPK;
- 53) 1 (satu) buah buku kuitansi pembayaran TPK;
- 54) 4 (empat) lembar berita acara pertemuan/musyawarah desa informasi hasil MAD3 (MD III);
- 55) 2 (dua) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun Anggaran 2011-2012;
- 56) 2 (dua) dokumen gambar pekerjaan Tahun Anggaran 2011-2012;
- 57) RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I-Tahap II;
- 58) 2 (dua) lembar kuitansi PNPM dan 2 (dua) lembar bukti kuitansi;
- 59) 1 (satu) Buku Kas Umum TPK Desa Masidang PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011-2012;
- 60) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Integrasi Tahun Anggaran 2012;
- 61) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 62) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 63) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II Integrasi Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp157.009.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2012;
- 64) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap II PNPM-MP Integrasi II Tahun Anggaran 2011 tertanggal 24 Juni 2012;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Integrasi Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp114.231.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 23 April 2012;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Integrasi I Tahun Anggaran 2011 senilai Rp114.231.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2012;
- 67) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2012;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Tahap I Tahun Anggaran 2012 senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2012;
- 69) 1 (satu) lembar Penggunaan Dana (RPD) Tahap II Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 November 2012;
- 70) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana PNPM-MP Tahap II Tahun Anggaran 2012 senilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 November 2012;
- 71) 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I TPK Desa Marlasi PNPM Mandiri Pedesaan senilai 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2013;
- 72) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp104.126.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2012;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana PNPM-MP Tahap III Tahun Anggaran 2012 senilai Rp104.126.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 2012;
- 74) 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I TPK Desa Marlasi PNPM Mandiri Pedesaan senilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2013;
- 75) 1 (satu) buah buku daftar penerimaan barang lokal dari masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan maupun Integrasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran material bahan non lokal;
- 77) 6 (enam) lembar nota bahan non lokal;
- 78) 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan dana;
- 79) 5 (lima) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana);
- 80) 4 (empat) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dana PNPM MP Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 81) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 82) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kolamar pekerjaan jembatan penghubung PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 83) 1 (satu) buah dokumen gambar rencana jembatan penghubung Desa Kolamar program PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 84) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I dan 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I;
- 85) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap II dan 1 (satu) laporan penggunaan dana Tahap II;
- 86) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan dana) Tahap III, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap III dan 2 (dua) laporan penggunaan dana Tahap III;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar rincian barang dan total penawaran harga;
- 88) 1 (satu) lembar rincian lampiran kontrak;
- 89) 1 (satu) lembar nota penyerahan material non lokal pada Desa Kolaha tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp69.140.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar surat tanda terima material non lokal kepada TPK Desa Kolamar tertanggal 31 Oktober 2012;
- 91) 1 (satu) lembar surat tanda terima material non lokal kepada TPK Desa Kolamar tertanggal 16 Oktober 2012;
- 92) 1 (satu) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan material non lokal Desa Kolaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 93) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Selmona pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 94) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Marlasi pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 95) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Kolamar pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 96) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Tasinwaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
- 97) 2 (dua) lembar rincian kontrak (material non lokal);
- 98) 1 (satu) lembar catatan bahan non lokal yang telah disuplaykan oleh Suplayer dan bahan non lokal yang belum disuplay;
- 99) 2 (dua) lembar RAM (Rencana Anggaran Biaya);
- 100) 1 (satu) jepit desain gambar pembuatan jembatan penghubung;
- 101) 1 (satu) buah dokumen gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 102) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
- 103) 1 (satu) lembar kuitansi PNPM-MP Tahap I;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) kuitansi dari Bendahara UPK;
- 105) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II;
- 106) 1 (satu) kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran Tahap II;
- 107) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- 108) 1 (satu) lembar kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran Tahap III;
- 109) 1 (satu) buah buku kuitansi TPK;
- 110) 1 lembar kuitansi dari TPK untuk pembayaran bahan non lokal;
- 111) 1 (satu) buah buku catatan harian TPK Desa Benjuring dan 1 (satu) buah buku kas TPK Desa Benjuring;
- 112) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
 - 1 (satu) lembar kuitansi PNPM-MP Tahap I;
 - 1 (satu) berita acara pelelangan pengadaan bahan kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;
- 113) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II;
 - 1 (satu) kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran biaya upah, material dan material non lokal Tahap II;
- 114) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - 1 (satu) lembar kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran biaya upah, material, material non lokal Tahap III;
- 115) 1 (satu) buah buku kas TPK Desa Wahangula-Ngula;
- 116) 1 (satu) buah buku induk TPK Desa Wahangula-Ngula;
- 117) 1 (satu) buku kas umum berukuran Kecil;
- 118) 2 (dua) buah buku kas harian berukuran besar;
- 119) 1 buah buah buku kas umum berukuran besar;
- 120) 1 (satu) buah buku catatan barang non lokal tahun untuk program PNPM Tahun Anggaran 2012;
- 121) 2 (dua) lembar nota bahan non lokal tanggal 16 Desember 2012;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 2 lembar fotokopi kuitansi UPK;
- 123) 2 (dua) lembar fotokopi RPD Tahap II dan kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012;
- 124) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- 125) 1 (satu) buah buku catatan barang non lokal dan nama pekerja;
- 126) 1 (satu) buah buku kuitansi pembayaran;
- 127) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 128) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 129) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 130) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 131) 1 (satu) Buku Kas Desa Wahayum sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana PNPM Mandiri Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011 tahap pertama dan kedua;
- 132) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM MPd Tahun Anggaran 2012;
- 133) 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM MPd Tahun Anggaran 2012;
- 134) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I PNPM MPd Tahun Anggaran 2012;
- 135) 1 (satu) Buku Kas Desa Wahayum sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 tahap pertama dan kedua;
- 136) 1 (satu) buah buku kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 tahap pertama dan kedua;
- 137) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar Tahun Anggaran 2012;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolaha pekerjaan talud pantai dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 139) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kolaha pekerjaan talud pantai dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 140) 1 (satu) lembar berita acara pelelangan pengadaan bahan;
- 141) 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan 1 (satu) lembar gambar;
- 142) 2 (dua) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I, Tahap II dan 2 (dua) lembar kuitansi Tahap I, Tahap II;
- 143) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Desa Mohongsel PNPM MP Tahun Anggaran 2011;
- 144) 1 (satu) buah buku kas umum;
- 145) 33 (lembar) lembar bukti kuitansi penggunaan dana;
- 146) 1 (satu) buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Foket pekerjaan tambatan perahu PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana Tahap I oleh TPK dari UPK;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi tulis tangan oleh Lasunu Djabutafuan (Bendahara UPK) Tahap II;
- 149) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
- 150) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Jerwatu dana pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 151) 1 (satu) buah buku kuitansi penyaluran dana TPK Desa Jerwatu dana pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 152) 1 (satu) dokumen pencairan dana Tahap I dan 1 (satu) dokumen pencairan dana Tahap II;
- 153) 1 (satu) dokumen RAB dan gambar;
- 154) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011-2012;
- 155) 4 (empat) buah buku catatan TPK dan 1 (satu) buah buku catatan TPK;
- 156) 1 (satu) buah berita acara pertemuan/musyawarah desa informasi hasil MAD I, MAD II, dan MAD III;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kabufin pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 158) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kabufin pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 159) 2 (satu) lembar kuitansi penyetoran simpan pinjam;
- 160) 1 (satu) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan 1 (satu) dokumen gambar pekerjaan jembatan penghubung PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 161) 1 (satu) lembar rekapitulasi;
- 162) 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya mandi, cuci dan kakus (rehab bak air);
- 163) 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan non lokal Dusun Mohang Pulau dan 2 (dua) lembar kuitansi Bendahara TPK Dusun Mohang Pulau;
- 164) 1 (satu) lembar kertas catatan bahan non lokal;
- 165) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar MCK Desa Kompane;
- 166) 1 (satu) lembar catatan yang ditulis oleh Bendahara UPK yaitu LPD (Laporan Anggaran Biaya);
- 167) 2 (dua) lembar bukti kuitansi Tahap II-Tahap III dan 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II - 2 (dua) Lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap III;
- 168) 1 (Satu) buah Buku Kas TPK Desa Kompane;
- 169) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen penawaran material bahan non lokal kegiatan MCK di Desa Kompane Tahun Anggaran 2012;
- 170) 3 (tiga) lembar fotokopi RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM-MP Tahun Anggaran 2012 pengadaan material non lokal Desa Wahayum;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi daftar kayu yang disuplay ke Desa Kolamar pada PNPM-MP Tahun Anggaran 2011;
- 172) Uang tunai senilai Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu) dengan rincian:

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar nota perincian penjelasan harga;
- 174) 1 (satu) lembar bukti tanda terima barang dari pemasok/suplai ke TPK Desa Langhalau;
- 175) 4 (empat) lembar kontrak kerja dan RAB Desa Langhalau;
- 176) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.28/PNPM-MDR/BPM-PD/2011;
- 177) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.56/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 Lembar;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 6 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin, Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy dan Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp96.094.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp835.306.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp914.154.894,00 (sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.25/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 5 lembar;
 - 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.55/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 lembar;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.02/PNPM-MDR/BPM-PD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 4) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.06/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 5) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.08/PNPM-MDR/BPM-PD/2011 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 6) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.02/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 7) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT-29.13/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dikembalikan kepada Amandus Ohoiwutun;
- 8) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2011 PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi;
 - 9) 4 (empat) lembar Surat Penetapan PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2011;
 - 10) 2 (dua) rangkap SK Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK);
 - 11) 3 (tiga) dokumen pencairan dana BLM Tahap I, II, dan III PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
 - 12) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM Tahap I, II, dan III PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
 - 13) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM APBN Kegiatan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2011 Tahap I dan Tahap II;
 - 14) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM Tahap I dan Tahap II Kegiatan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2011;
 - 15) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2012 PNPM Mandiri Pedesaan, Integrasi dan Pasca Krisis;
 - 16) 3 (tiga) lembar surat penetapan;
 - 17) 2 (dua) lembar SK penetapan pengelola kegiatan (UPK);
 - 18) 3 (tiga) dokumen pengusulan pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;
 - 19) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2012;
- 21) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan dana BLM APBD PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D pencairan dana APBD BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi Tahun Anggaran 2012;
- 23) 2 (dua) dokumen pengusulan pencairan BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012;
- 24) 3 (tiga) rangkap SP2D pencairan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pasca Krisis Tahun Anggaran 2012 Tahap I, II, dan III;
- 25) 3 (tiga) rangkap kopian rekening PNPM Mandiri Pedesaan, Integrasi dan Pasca Krisis dari Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;
- 26) 2 (dua) rangkap slip penarikan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan Integrasi maupun Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011-2012 dari Rekening Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;
- 27) 1 (satu) rangkap rekening koran dana PNPM Mandiri Pedesaan dari Bank BRI Dobo;
- 28) 1 (satu) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahun Anggaran 2011;
- 29) 2 (dua) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri Pedesaan-Integrasi Tahun Anggaran 2011;

Dikembalikan kepada Lasunu Djabutafuan;

- 30) 9 (sembilan) lembar surat jalan material non lokal;
- 31) 5 (lima) lembar nota bahan non lokal;
- 32) 1 (satu) lembar kertas bukti catatan pembayaran *Supplayer*;
- 33) 3 (tiga) lembar dokumen penawaran material non lokal Desa Kaibolafin;
- 34) 2 (dua) lembar dokumen penawaran material non lokal Desa Jursiang;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Gomsei;
- 36) 1 (satu) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Desa Wahayum;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Kabufin;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar dokumen penawaran Desa Wahangula;
Dikembalikan kepada Dengky Tunggal alias Adengky;
- 39) 1 (satu) lembar surat jalan barang untuk Desa Benjuring dan 1
(satu) satu lembar dokumen penawaran Desa Benjuring;
- 40) 1 (tiga) lembar surat jalan barang untuk Desa Benjuring;
- 41) 3 (tiga) lembar surat jalan ke Desa Jerwatu;
Dikembalikan kepada Frangki Theddy alias Eki;
- 42) 1 (satu) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar
tambatan perahu Desa Mohangsel;
- 43) 2 (dua) catatan tertulis oleh Bendahara UPK dan Sekertaris UPK;
- 44) 1 (satu) lembar catatan bahan non lokal yang masuk ke Desa
Mohangsel pekerjaan tambahan perahu;
- 45) 2 (dua) lembar bukti kuitansi Tahap I-II dan 2 (dua) lembar RPD
(Rencana Penggunaan Dana) Tahap I-II;
- 46) 2 (dua) lembar rincian penggunaan dana oleh TPK Desa
Mohangsel pekerjaan tambatan perahu;
Dikembalikan kepada Noha Tunyanan alias Noha;
- 47) 1 (satu) buah buku catatan TPK Desa Berdefan;
Dikembalikan kepada Selfator Djabumir alias Selfator;
- 48) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM-MP
Tahun Anggaran 2012;
- 49) 3 (tiga) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I dan 2
lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Tahun
Anggaran 2012;
- 50) 3 (tiga) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II dan 3
(tiga) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap II PNPM-MP Tahun
Anggaran 2012;
- 51) 2 (dua) buah buku catatan TPK;
- 52) 1 (satu) buah buku kuitansi pembayaran TPK;
- 53) 4 (empat) lembar berita acara pertemuan/musyawarah desa
informasi hasil MAD3 (MD III);
Dikembalikan kepada Gasim Daeng Mataly alias Gasim;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 2 (dua) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun Anggaran 2011-2012;
 - 55) 2 (dua) dokumen gambar pekerjaan Tahun Anggaran 2011-2012;
 - 56) RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I-Tahap II;
 - 57) 2 (dua) lembar kuitansi PNPM dan 2 (dua) lembar bukti kuitansi;
 - 58) 1 (satu) Buku Kas Umum TPK Desa Masidang PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011-2012;
- Dikembalikan kepada Jailani Selmury alias Jailani;
- 59) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Integrasi Tahun Anggaran 2012;
 - 60) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Mandiri Tahun Anggaran 2011;
 - 61) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Marlasi PNPM MP Mandiri Tahun Anggaran 2012;
 - 62) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II Integrasi Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp157.009.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2012;
 - 63) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap II PNPM-MP Integrasi II Tahun Anggaran 2011 tertanggal 24 Juni 2012;
 - 64) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Integrasi Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp114.231.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 23 April 2012;
 - 65) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Integrasi I Tahun Anggaran 2011 senilai Rp114.231.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2012;
 - 66) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2012;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Tahap I Tahun Anggaran 2012 senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2012;
- 68) 1 (satu) lembar Penggunaan Dana (RPD) Tahap II Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 November 2012;
- 69) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana PNPM-MP Tahap II Tahun Anggaran 2012 senilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 November 2012;
- 70) 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I TPK Desa Marlasi PNPM Mandiri Pedesaan senilai 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2013;
- 71) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp104.126.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2012;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana PNPM-MP Tahap III Tahun Anggaran 2012 senilai Rp104.126.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 2012;
- 73) 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I TPK Desa Marlasi PNPM Mandiri Pedesaan senilai Rp102.874.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Januari 2013;
- 74) 1 (satu) buah buku daftar penerimaan barang lokal dari masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan maupun Integrasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012;

Dikembalikan kepada Saragosa Waitaby alias Gosa;

- 75) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran material bahan non lokal;
- 76) 6 (enam) lembar nota bahan non lokal;
- 77) 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan dana;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 5 (lima) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana);
79) 4 (empat) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dana PNPM MP Integrasi Tahun Anggaran 2011;

Dikembalikan kepada Rafael Wamir alias Ape;

- 80) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

- 81) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kolamar pekerjaan jembatan penghubung PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

- 82) 1 (satu) buah dokumen gambar rencana jembatan penghubung Desa Kolamar program PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

- 83) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I dan 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana Tahap I;

- 84) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap II dan 1 (satu) laporan penggunaan dana Tahap II;

- 85) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan dana) Tahap III, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap III dan 2 (dua) laporan penggunaan dana Tahap III;

Dikembalikan kepada Karim Djabutafuan alias Karim;

- 86) 1 (satu) lembar kertas rincian barang dan total penawaran harga;

- 87) 1 (satu) lembar rincian lampiran kontrak;

Dikembalikan kepada Thung Cai Tek alias Tek;

- 88) 1 (satu) lembar nota penyerahan material non lokal pada Desa Kolaha tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp69.140.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- 89) 1 (satu) lembar surat tanda terima material non lokal kepada TPK Desa Kolamar tertanggal 31 Oktober 2012;

- 90) 1 (satu) lembar surat tanda terima material non lokal kepada TPK Desa Kolamar tertanggal 16 Oktober 2012;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan material non lokal Desa Kolaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 92) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Selmona pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 93) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Marlasi pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 94) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Kolamar pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 95) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokal Desa Tasinwaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011;
Dikembalikan kepada Simon Djabumir alias Mon;
- 96) 2 (dua) lembar rincian kontrak (material non lokal);
Dikembalikan kepada Jantje Theny alias Yance;
- 97) 1 (satu) lembar catatan bahan non lokal yang telah disuplaykan oleh Suplayer dan bahan non lokal yang belum disuplay;
- 98) 2 (dua) lembar RAM (Rencana Anggaran Biaya);
- 99) 1 (satu) jepit desain gambar pembuatan jembatan penghubung;
Dikembalikan kepada Dalim Wetabtaba alias Dalam;
- 100) 1 (satu) buah dokumen gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 101) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
- 102) 1 (satu) lembar kuitansi PNPM-MP Tahap I;
- 103) 1 (satu) kuitansi dari Bendahara UPK;
- 104) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II;
- 105) 1 (satu) kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran Tahap II;
- 106) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana Tahap III;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran Tahap III;
- 108) 1 (satu) buah buku kuitansi TPK;
- 109) 1 lembar kuitansi dari TPK untuk pembayaran bahan non lokal;
- 110) 1 (satu) buah buku catatan harian TPK Desa Benjuring;
- 111) 1 (satu) buah Buku Kas TPK Desa Benjuring;
- Dikembalikan kepada Idris Roiminak alias Pela;
- 112) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
 - 1 (satu) lembar kuitansi PNPM-MP Tahap I;
 - 1 (satu) berita acara pelelangan pengadaan bahan kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;
- 113) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II;
 - 1 (satu) kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran biaya upah, material dan material non lokal Tahap II;
- 114) 1 (satu) jepitan kertas yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - 1 (satu) lembar kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran biaya upah, material, material non lokal Tahap III;
- 115) 1 (satu) buah Buku Kas TPK Desa Wahangula-Ngula;
- 116) 1 (satu) buah Buku Induk TPK Desa Wahangula-Ngula;
- Dikembalikan kepada Muhaji Wahkofan alias Muhaji;
- 117) 1 (satu) buku kas umum berukuran Kecil;
- 118) 2 (dua) buah buku kas harian berukuran besar;
- 119) 1 buah buah buku kas umum berukuran besar;
- 120) 1 (satu) buah buku catatan barang non lokal tahun untuk program PNPM Tahun Anggaran 2012;
- 121) 2 (dua) lembar nota bahan non lokal tanggal 16 Desember 2012;
- 122) 2 lembar fotokopi kuitansi UPK;
- 123) 2 (dua) lembar fotokopi RPD Tahap II dan kuitansi PNPM Tahun Anggaran 2012;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya);
Dikembalikan kepada Soleman Mansabi alias Sole;
- 125) 1 (satu) buah buku catatan barang non lokal dan nama pekerja;
- 126) 1 (satu) buah buku kuitansi pembayaran;
Dikembalikan kepada Yesayas Tubuhwai alias Yesi;
- 127) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya)
PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 128) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya)
PNPM MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 129) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I PNPM
MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 130) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II PNPM
MPd Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011;
- 131) 1 (satu) Buku Kas Desa Wahayum sebagai pertanggungjawaban
penggunaan dana PNPM Mandiri Pasca Krisis Tahun Anggaran
2011 tahap pertama dan kedua;
- 132) 1 (satu) lembar Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya)
PNPM MPd Tahun Anggaran 2012;
- 133) 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM MPd Tahun
Anggaran 2012;
- 134) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I PNPM
MPd Tahun Anggaran 2012;
- 135) 1 (satu) Buku Kas Desa Wahayum sebagai pertanggungjawaban
penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012
tahap pertama dan kedua;
- 136) 1 (satu) buah buku kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana
PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 tahap pertama
dan kedua;
- Dikembalikan kepada Lakamis Djabumona alias Lakamis;
- 137) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar Tahun
Anggaran 2012;
- Dikembalikan kepada Kamis Ohoiwab alias Kamis;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolaha pekerjaan talud pantai dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 139) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kolaha pekerjaan talud pantai dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 140) 1 (satu) lembar berita acara pelelangan pengadaan bahan;
- 141) 3 (tiga) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan 1 (satu) lembar gambar;
- 142) 2 (dua) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I, Tahap II dan 2 (dua) lembar kuitansi Tahap I, Tahap II;
- Dikembalikan kepada Syawal Djabumona alias Sawal;
- 143) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Desa Mohongsel PNPM MP Tahun Anggaran 2011;
- 144) 1 (satu) buah buku kas umum;
- 145) 33 (lembar) lembar bukti kuitansi penggunaan dana;
- Dikembalikan kepada Ahmad Gaithe alias Abang Nyong;
- 146) 1 (satu) buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Foket pekerjaan tambatan perahu PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana Tahap I oleh TPK dari UPK;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi tulis tangan oleh Lasunu Djabutafuan (Bendahara UPK) Tahap II;
- 149) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;
- Dikembalikan kepada Ronaldo Watafuran alias Dono;
- 150) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Jerwatu dana pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 151) 1 (satu) buah buku kuitansi penyaluran dana TPK Desa Jerwatu dana pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;
- 152) 1 (satu) dokumen pencairan dana Tahap I;
- 153) 1 (satu) dokumen pencairan dana Tahap II;
- 154) 1 (satu) dokumen RAB dan gambar;
- Dikembalikan kepada Zainudin Rahayaan alias Udin;
- 155) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011-2012;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 4 (empat) buah buku catatan TPK;
157) 1 (satu) buah buku catatan pembayaran TPK;
158) 1 (satu) buah berita acara pertemuan/musyawarah desa informasi hasil MAD I, MAD II, dan MAD III;

Dikembalikan kepada Jamal Rumodar alias Jamal;

- 159) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kabufin pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;
160) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kabufin pekerjaan jembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

- 161) 2 (satu) lembar kuitansi penyetoran simpan pinjam;
162) 1 (satu) dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan 1 (satu) dokumen gambar pekerjaan jembatan penghubung PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Fatima Rahayaan alias Tima;

- 163) 1 (satu) lembar rekapitulasi;
164) 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya mandi, cuci dan kakus (rehab bak air);
165) 3 (tiga) lembar kertas catatan bahan non lokal Dusun Mohang Pulau;
166) 1 (satu) lembar kertas catatan bahan non lokal;
167) 2 (dua) lembar kuitansi Bendahara TPK Dusun Mohang Pulau;

Dikembalikan kepada Lahasri Karnaka alias Laharsri;

- 168) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar MCK Desa Kompane;
169) 1 (satu) lembar catatan yang ditulis oleh Bendahara UPK yaitu LPD (Laporan Anggaran Biaya);
170) 2 (dua) lembar bukti kuitansi Tahap II-Tahap III dan 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II - 2 (dua) Lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap III;
171) 1 (Satu) buah Buku Kas TPK Desa Kompane;

Dikembalikan kepada Haris Serawa alias Ongen;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen penawaran material bahan non lokal kegiatan MCK di Desa Kompane Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Roky Horas alias Roky;

173) 1 (satu) lembar nota perincian penjelasan harga;

Dikembalikan kepada Timotius Kaidel alias Timo;

174) 1 (satu) lembar bukti tanda terima barang dari pemasok/suplair ke TPK Desa Langhalau;

175) 4 (empat) lembar kontrak kerja dan RAB Desa Langhalau;

Dikembalikan kepada Erwin Patra Horazon alias Erwin;

176) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.28/PNPM-MDR/BPM-PD/2011;

177) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK-29.02.56/PNPM-MDR/BPM-PD/2012 sebanyak 5 Lembar;

Dikembalikan kepada Yosias Parinusa alias Yossi;

178) 1 (satu) buah buku bukti PNPM Integrasi Tahun Anggaran 2011 Desa Kolamar;

Dikembalikan kepada Moidikir Djabumona alias Moi;

179) 1 (satu) buah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;

180) 2 (dua) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I;

181) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap I PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;

182) 1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II;

183) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap II PNPM-MP Tahun Anggaran 2012;

184) 1 (satu) lembar kertas catatan TPK Desa Wafan/perincian dana Tahap II;

185) 1 (satu) lembar kertas catatan bahan non lokal;

186) 1 (satu) lembar kertas bukti penerimaan barang;

187) 2 (dua) lembar daftar barang;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Laurensius Djabumona alias Lau;

188) 2 (dua) lembar surat jalan bahan non lokal tanggal 9 November 2012;

189) 1 (satu) lembar surat jalan bahan non lokal tanggal 7 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Eric Steven Kaunang alias Eric;

190) 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan barang Desa Masidang pada pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;

191) 1 (satu) lembar copy bukti pengiriman barang Desa Masidang pada pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;

192) 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan barang Desa Kolamar pada Pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;

193) 1 (satu) lembar copy bukti pengiriman barang Desa Kolamar pada pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;

194) 1 (satu) lembar copy dokumen penawaran barang pada pekerjaan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2011 Desa Kolamar;

195) 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan barang Desa Masidang pada pekerjaan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2012;

196) 1 (satu) lembar copy dokumen penawaran barang pada pekerjaan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2012 Desa Masidang;

197) 1 (satu) lembar copy daftar pengiriman barang ke Desa Masidang pada Pekerjaan PNPM-MP Integrasi Tahun Anggaran 2012;

198) 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan barang Desa Wafan pada pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

199) 2 (dua) lembar copy dokumen penawaran material non lokal pada pekerjaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 Desa Wafan;

200) 2 (dua) lembar copy daftar barang yang sudah dikirim pada pekerjaan PNPM Mandiri TA 2012 Desa Wafan;

Dikembalikan kepada Hendrik Harman alias Agwan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III;
- Menolak permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 6 Februari 2017, dalam hal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya denda dan subsidair pengganti denda, serta untuk subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin, Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy dan Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin, Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan; Khusus kepada Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yos dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menghukum Terdakwa I. Sahabudin Belsigaway alias Udin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp96.094.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa II. Amandus Ohoiwutun alias Nandy untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp835.306.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum Terdakwa III. Yosias Parinussa alias Yosi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp914.154.894,00 (sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 200 (dua ratus), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Ambon Nomor 4/Pid.sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 6 Februari 2017;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Tipikor. K/2017/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung *juncto* Putusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-457/PW25/5/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp3.366.823.926,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- Selisih antara realisasi pencairan SP2D Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan jumlah realisasi penyaluran ke desa penerima sebesar Rp1.846.084.894,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Selisih dana yang disalurkan dengan nilai realisasi fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebesar Rp1.520.739.032,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
2. Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat;
 3. Bahwa pertimbangan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;
 4. Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa III tersebut;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Memori Kasasi Terdakwa III tidak dapat dibenarkan oleh karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa III dipidana, maka kepada Terdakwa III dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III.
YOSIAS PARINUSSA alias YOS tersebut;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
TTD	
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018